

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Secara umum praktek jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah biasa dipraktikkan di kehidupan sehari-hari oleh sebagian masyarakat umum. Oleh karena itu, sebelum memperluas pengetahuan tentang jual-beli secara mendalam, terlebih dahulu untuk mengetahui pengertian jual-beli secara umum. Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti, dan memperdagangkan sesuatu dengan sesuatu yang berbeda. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab biasanya digunakan dalam arti kebalikannya, khususnya kata *puing-puing syira* yang berarti membeli.¹¹ Dengan itu, kata *al-ba'i* berarti menjual, juga mencakup pembelian. Dilihat dari bahasa, jual beli yang berasal dari kata *al-ba'i*, bentuk jamaknya adalah *al-buyu'* dan gabungannya adalah *ba'a-yabi'u-bai'an* yang berarti menjual. Seperti yang ditunjukkan oleh artian bahasa, jual beli menyiratkan memperdagangkan sesuatu untuk sesuatu.

Sedangkan menurut istilah, beberapa pakar ulama' berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jual beli atau bisnis ialah:¹²

- a. Pertukaran barang dengan barang lain atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari satu ke yang lain atas dasar saling suka.
- b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, Sebagaimana ditunjukkan oleh beliau jual beli secara syariah, arti penting jual beli adalah memiliki sesuatu harta (tunai) dengan menggantikan sesuatu berdasarkan *ijab qabul*, hanya mengambil keuntungan yang dibolehkan syariah untuk jangka waktu yang panjang, sehingga harus dengan cara pertukaran uang tunai.

¹¹Handi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 67.

¹²Shobirin, "jual beli dalam pandangan Islam", *bisnis*, vol. 3, No. 2, Desember 2015

- c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *kiffayatul al-Akhyar* yaitu, saling tukar menukar harta, saling terima menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan adanya *ijab qobul*, dengan cara yang sesuai dengan yang ditentukan oleh syara.
- d. Menurut Syeikh Zakaria al-Anshari dalam kitab *Fath al-Wahab* yaitu, tukar menukar benda lain dengan cara yang dibolehkan oleh syara'.
- e. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* yaitu, penukaran benda dengan benda yang lain, dengan jalan saling menindahkan hak milik kepada calon pengganti pemilik barang dengan cara yang dibolehkan oleh syara'.
- f. Menurut beberapa pendapat ulama memberikan pengertian mengenai jual beli (berniaga) antara lain ulama Hanafiyah yaitu pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) syara' yang telah disepakati. Sedangkan menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* menyatakan jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk suatu kepemilikan. Saling tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan saling melepaskan satu sama lain atas hak dasar saling merelakan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Jual-beli terdapat dasar hukum yang dijadikan sebagai patokan, dasar hukum Jual-beli adalah al-Qur'an dan al-Hadist, sebagaimana difirmankan oleh Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang

siapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lali dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (QS. al-Baqarah: 275).¹³

Dilihat dari ayat di atas bahwa permasalahan tersebut cenderung tertutup yang dipersepsikan dalam jual beli, dalam hal ini ditegaskan bahwa Allah SWT membolehkan pembelian dan penawaran kepada setiap manusia dengan baik dan Allah swt juga memperjelas larangan jual beli yang mengandung riba. Allah berfirman pada surat an-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَرْضَوْنَ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa: 29).¹⁴

Allah SWT megharamkan bagi umat Islam untuk memakan harta orang lain secara tidak jujur, misalnya dengan mengambil, mencuri, menyesatkan, merampok, memaksa dan dengan cara yang diharamkan oleh Allah SWT. Selain itu dengan jual beli yang bergantung pada kesepakatan bersama, pengakuan bersama dan keuntungan bersama. Nabi Muhammad SAW. dikatakan dalam sebuah hadits yang dijelaskan oleh Imam Bazzar:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
(الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البيروصحي
الحاكم)

Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap Jual-beli yang mabrur (jujur)". (HR. al-Bazzar dan di sahikan oleh al-Hakim).

¹³Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bandung: CV. Diponegoro), 36.

¹⁴Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bandung: CV. Diponegoro), 65.

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرار (رواه المسلم)

Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari Jual-beli melempar kerikil dan Jual-beli *gharar* (HR. Muslim).

Berdasarkan hadist di atas hukum dari jual beli ialah mubah atau boleh, akan tetapi jual beli menurut Imam Asy-Syatibi, jual beli dapat dihukumi wajib maupun haram seperti apabila terjadi suatu *ihtikar* yaitu penimbunan suatu barang sehingga membuat pesediaan dan harga melonjak tinggi. Apabila terjadi kegiatan seperti ini maka pemerintah boleh memaksa kepada para pedagang untuk menjual barang dengan harga yang berlaku di pasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah atas penentuan harganya, pemerintah juga akan mengenakan sanksi bagi pedagang yang melanggar karena tindakan penimbunan akan merusak dan mengacaukan ekonomi rakyat.

Beberapa ulama telah menyepakati dalam hukum jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa setiap manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya dengan sendirinya apabila tidak ada bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan ataupun barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu haruslah diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan dari pihak penjual dan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lain. Adapun dasar *ijma'* adanya kebolehan dalam jual beli yang diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitab *Fath al-Bari*, yaitu:

واجمع المسلمون علي جواز البيع واحكمة تقتضية لحاجة الانسان تتلو بما يد صاحبه قد لا يبذ له

Telah terjadi *ijma'* oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada

sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja membrikan kepada orang lain.

Berdasarkan dalil yang di atas, maka jelas bahwa hukum dalam jual beli ialah *jaiz* (boleh). Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan perubahan atas status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi maupun tidaknya syarat dan rukun jual beli.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Pendapat ulama' Hanifiyah mengenai praktek jual beli, banyak ulama yang memiliki pandangan berbeda tentang jual-beli, kebiasaan jual-beli adalah mufakat dan kabul yang menunjukkan pertukaran kata dan tindakan yang menyenangkan. Namun, karena unsur kemauan merupakan unsur yang sulit untuk dilihat dan tidak dapat dilihat di hati, maka diperlukan suatu indikasi untuk menunjukkan kemauan diantara kedua belah pihak.

Adapun syarat menurut istilah fiqih dan ahli usul fiqih ialah segala sesuatu yang dikaitkan dengan tiadanya sesuatu yang lain, tidak adanya sesuatu yang lain, sedang yang bersifat eksternal, yang mana tidak adanya syarat mengharuskan tidak adanya masyrut (sesuatu yang disyaratkan), sedangkan adanya syarat tidak mengharuskan adanya masyrut.¹⁵ Syarat terjadinya jual-beli haruslah memenuhi beberapa rukunnya. Karena dalam jual beli harus ada orang yang menjual dan adanya orang yang membeli. Tidak hanya itu, dalam jual beli juga terdapat mata uang sebagai metode alat tukar menukar dan terdapat juga benda yang akan dijadikan sebagai objek jual beli.

Adapun menurut jumhur ulama rukun jual ada 4 (empat), berikut rukun beserta syarat-syarat dalam jual beli, diantaranya:

a. Akad (*ijab kabul*)

Akad merupakan ikatan ucapan antara penjual dan pembeli dalam praktek jual beli. Jual beli belum dikatakan sah apabila belum adanya

¹⁵Afdawaiza, "Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam, Al-Mawarid edisi XVIII Tahun 2008", (di akses pada 18 maret 2021), 183.

ijab dan *qobul* yang mana menunjukkan sesuatu kerelaan diantaranya keduanya. Dalam *ijab qobul* bisa dilakukan secara lisan atau tertulis, boleh juga dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

Adapun syarat sahnya *ijab qobul* dalam kitab fikih disebutkan paling sedikit 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Tidak diselingkan dengan kata-kata selain *ijab qobul*
- 2) Orang-orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli)
- 3) Tidak adanya pemisah, maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang *ijab qobul*.

b. Orang yang berakad (subjek)

Yang dimaksud dengan orang yang berakad yaitu dua pihak yang terdiri dari penjual dan pembeli. Disebut juga dengan *aqid* yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin tidak ada seseorang yang melakukan jual beli, sehingga bagi orang yang melakukan transaksi jual beli haruslah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Dengan kehendaknya sendiri
- 3) Baligh
- 4) Keduanya tidak mubadzir

c. *Ma'kud 'alaih* (objek)

Ma'kud alaih berarti sesuatu yang dimaksudkan untuk dijadikan obyek dalam transaksi jual beli atau sebagai alasan akad jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek penjualan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Barang bersih atau barang bersih
- 2) Dapat dipergunakan dengan benar
- 3) Hak milik harus menjadi pihak yang melakukan kontrak
- 4) Mengetahui barang yang akan diperdagangkan
- 5) Barang-barang dalam akad sudah di tangan, artinya adalah perjanjian jual beli barang-barang yang tidak berada di tangan penjual (tidak dalam lingkup kekuasaan penjual), termasuk barang-barang yang

dilarang, karena dapat telah rusak atau tidak dapat dikirimkan sesuai kesepakatan.

6) Dapat mengirimkan

d. Alternatif memiliki nilai tukar

Nilai tukar suatu komoditi substitusi mengacu pada sesuatu yang memenuhi tiga syarat, yaitu adanya nilai komoditi, yang dapat digunakan sebagai alat tukar untuk penilaian suatu benda.

Adapun syarat sahnya ijab qobul dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga, yaitu:

- a. Jangan diselingi dengan katakata lain antar ijab qobul
- b. Orang orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- c. Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qobul.

Adapun syarat sahnya penjual dan pembeli yang perlu kita ketahui dalam hukum Islam yaitu sebagai berikut:

- a. *Baligh* berakal agar tidak mudah ditipu orang. “Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh”.(an-Nisaa’/4 : 5).
- b. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda benda tertentu. Misalnya, dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena di takutkan pembeli merandahkan orang yang beragama Islam. Sebagaimana firman Allah:
“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnakan orang-orang yang beriman”.(an-Nisaa’/4:141)
- c. Ada benda atau barang yang di perjualkan belikan (*ma’kud alaih*)
- d. Tidak *mubazir* (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.

Adapun syarat-syarat masa berlaku jual beli barang adalah sebagai berikut:

- a. Harus suci, tidak bersentuhan dengan najib seperti anjing, babi, kotoran hewan, kecuali ada syarat puasa dan prinsip kemaslahatan. Misalnya,

kotoran hewan digunakan untuk pupuk tanaman, dan anjing digunakan untuk keamanan

- b. Tidak boleh adanya keterkaitan dengan sesuatu dengan suatu kejadian yang terjadi, misalnya kalau bapak meninggal, saya jual motor ini
- c. Boleh jadi tidak ada batasan waktu, penjual boleh tidak meminta atau mewajibkan pembayaran, tetapi hak adalah hak pembeli karena itu salah satu alasan kepemilikan
- d. Dapat dikirim setelah kontrak
- e. Barang yang diperjual belikan adalah milik orang tersebut, dan akad jual belinya tidak sah atas barang yang tidak diperintahkan untuk dijual karena dicuri atau dititipkan kepada orang lain
- f. Barang yang diperdagangkan dapat diketahui (dilihat)
- g. Kualitas, berat, kuantitas dan ukuran barang yang akan diperdagangkan harus diketahui untuk menghindari kecurigaan.

4. Macam-macam Jual Beli

Salah satu topik utama yang dibahas dalam hukum Islam (fiqh) adalah tentang jual beli (*ba'i*). Dalam kitab *Fathul Qorib Al-Mujib* karya Syekh Muhammad Bin Qosim al-Ghizi, bab yang menjelaskan tentang jual beli disebut pembahasan fiqh muamalah atau bagian dari pembahasan dalam fiqh, yang menjelaskan tentang aturan-aturan muamalah. kehidupan orang. Dalam kitab *Fathul Qorib Al-Mujib*, jual beli secara lisan diartikan sebagai membandingkan sesuatu dengan hal lain. Sedangkan menurut istilah adalah usaha untuk memiliki harta benda melalui imbalan dan kesepakatan syar'i (tidak termasuk rentenir), yang juga dapat diartikan memiliki manfaat jangka panjang. Secara garis besar jual beli dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:¹⁶

- a. Jual beli barang yang dapat disaksikan

¹⁶ <https://www.tambakberas.com/artikel/macam-macam-jual-beli/di> akses pada senin, 30 Agustus 2021. Pukul 11.30.

Dari syarat pembelian ini adalah bahwa barang yang diperjual belikan harus barang murni (bukan barang najis), yang dapat digunakan, dan penjual dapat mengotorisasi transaksi kepada pembeli dengan menyerahkan barangnya. Dalam transaksi ini juga harus ada ijab qabul, misalnya penjual mengatakan bahwa saya menjual barang ini, dan pembeli menjawab bahwa saya membeli barang ini.

b. Jual beli barang atau barang pesanan

Jual beli semacam ini bisa juga disebut jual beli akad *as-salaam*. Dalam transaksi ini, jika ditemukan sifat barang tersebut di atas, maka sah-sah saja. Untuk pembahasan yang lebih mendalam dan lebih detail dijelaskan pada pembahasan jual beli *as-salaam*.

c. Jual beli barang yang tidak ada dan tidak bisa saksikan

Dalam jual beli tersebut dinyatakan tidak dapat diselesaikan atau tidak sah. Karena dalam jual beli ini tidak ada barangnya, dan sifat barangnya tidak bisa disebutkan.

Dari ketiga cara jual beli di atas dapat disimpulkan bahwa cara pertama dan kedua diperbolehkan karena memenuhi syarat sahnya jual beli. Sementara itu, jual beli cara ketiga tidak diperbolehkan karena persyaratan hukumnya tidak cukup kuat dan tidak ada ketentuan yang jelas.

5. Bentuk-bentuk Jual Beli Yang Terlarang

Jual beli yang haram dalam Islam adalah berbagai macam, secara keseluruhan menurut beberapa peneliti, hukum jual beli dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu jual beli yang sohih dan fasid. Dalam Islam hanya menggaris bawahi pedoman umum yang harus menegakkan seluruh kerangka pertukaran, secara keseluruhan Islam melegitimasi semua jenis jual beli asalkan tidak bergumul dengan standar yang ada. Ada beberapa pertukaran yang diharamkan dalam Islam, khususnya:

a. Jual beli yang dilarang dengan sebab sighthat akad kontrak

1) Tidak ada kesepakatan antara Ijab dan Kabul

- 2) Melakukan bisnis dengan orang-orang yang bukan bagian dari majelis.
 - 3) Urusan yang belum selesai.
- b. Jual beli yang dilarang sebab *ma'qud alaih*
- 1) Apa yang diharamkan karena gharar (penipuan) dan jihalah (kebodohan)
 - 2) Apa yang dilarang untuk dipakai
 - 3) Dilarang berprasangka buruk dan penipuan.
 - 4) Apa yang diharamkan karena esensinya adalah haram.
 - 5) Yang dilarang karena alasan lain.
- c. Jual beli yang diharamkan sebab memudharatkan dan unsur penipuan
- 1) Jual beli *najasy*, yaitu seseorang melebihi harga barang tetapi tidak bermaksud membelinya, hanya untuk menjebak orang lain, atau menyewakan barang dengan pujian palsu untuk dijual.
 - 2) Jual beli seseorang atas jual beli saudaranya. Seseorang berkata kepada pembeli ketika khiyar (pilih): "Batalkan jual beli ini. Saya akan menjual barang saya kepada Anda yang sama atau lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Atau seseorang mengatakan kepada penjual sesuai pilihan, batalkan jual beli itu. Saya akan membelinya dari Anda dengan harga yang lebih tinggi atau tawaran harga yang lebih tinggi setelah perjanjian jual beli." Jual beli ini batal dan tidak sah karena mengandung kerusakan dan mafsadat yang dapat menimbulkan permusuhan dan kedengkian.
 - 3) Jual beli *shafqah* (grosir), yaitu jual beli termasuk atau menggabungkan yang halal dengan yang haram, yang diketahui dengan yang tidak diketahui, yang dimiliki dengan yang tidak dimiliki, yang otentik dengan fasid dan yang baik dengan yang jelek
 - 4) Jual beli *ihthikar* (menimbun) yaitu membeli apa yang dibutuhkan orang sebagai makanan, kemudian diakumulasikan sehingga harganya naik dan kemudian ketika harganya naik. menjualnya. Ini adalah penimbunan yang dilarang.

- 5) Jual beli *talaqqi al-jalab ataurukban* atau *al-sil'a*, yaitu beberapa orang keluar untuk mencegat barang sebelum memasuki pasar dan sebelum pemilik barang mengetahui harganya, kemudian mereka memberitahu pemilik barang bahwa harga jatuh dan dia tidak menjual barang di pasar yang tenang, dia menipu mereka dan membeli barang dengan harga rendah. Pembelian dan penjualan ini batal demi hukum karena menyebabkan kerusakan dan penipuan kepada pemilik barang.
- d. Jual-beli yang diharamkan karena dzatnya
- e. Jual-beli dilarang karena sifat atau keadaannya di mana terdapat larangan Islam.

B. Jual Beli Barang Elektronik

1. Pengertian Transaksi Elektronik

Saat ini situs *online* membawa perekonomian dunia menjadi semakin pesat, dengan hadirnya aspek keuangan yang terkomputerisasi yang kehadirannya dipisahkan sebagai perekonomian yang memanfaatkan online sebagai media surat menyurat. Seperti halnya bursa, yang saat ini semakin bergantung pada bisnis elektronik (*online based business*) sebagai media pertukaran. Bisnis internet adalah segala jenis pertukaran atau perdagangan tenaga kerja dan produk dengan memanfaatkan media elektronik. Pengaruh online sebagai kemajuan dalam peningkatan inovasi data bagi pelanggan dari satu sudut pandang telah mengubah perilaku pembeli menjadi semakin mendasar dan khusus dalam memutuskan barang yang akan dipilih, sebagaimana pembuat kemajuan ini sangat mempengaruhinya, dengan hadirnya bisnis internet bekerja sama dengan iklan barang untuk menghemat pengeluaran dan waktu.¹⁷

Latihan bisnis berbasis *online* adalah semacam kegiatan bisnis seperti perdagangan pada umumnya, hanya saja pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan tidak bertatap muka, melainkan secara elektronik melalui

¹⁷perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli-online (*e-commerce*) cindy aulia khotimahjeumpacrisanchairunnisa. Business lawreview: volume one

media *online*, terjemahan dalam undang-undang pertukaran elektronik adalah demonstrasi yang sah yang diusahakan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Pemanfaatan inovasi informasi, media, dan surat menyurat telah mengubah mentalitas penduduk dan pembangunan manusia di seluruh dunia. Perkembangan inovasi informasi dan surat menyurat juga menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, moneter, dan sosial yang kritis terjadi dengan cepat.

2. Konsep Dasar *E-Commerce*

Undang-undang data serta transaksi elektronik (UU ITE) mengendalikan bermacam proteksi hukum atas aktivitas yang menggunakan internet selaku medianya, baik transaksi ataupun pemanfaatan datanya. Pemanfaatan ITE dalam undang-undang ini bersumber pada asas kepastian hukum, khasiat, kehati-hatian, maksud baik, serta kebebasan memilah teknologi. Salah satu tujuan pemanfaatan ITE merupakan mencerdaskan kehidupan bangsa selaku bagian dari warga data dunia tertara pada pasal 4 ayat 1. Data elektronik, dokumen elektronik serta ciri tangan elektronik ialah perlengkapan fakta yang legal sepanjang penuh persyaratan yang sudah ditetapkan UU ITE.

Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terpaut antara lain:

- a. Penjual ataupun pengusaha yang menawarkan suatu produk melalui internet selaku pelakon usaha.
- b. Pembeli ataupun konsumen ialah tiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual ataupun pelaku usaha serta berkeinginan buat melaksanakan transaksi jual-beli produk yang ditawarkan oleh penjual/ pelakon.
- c. Bank sebagai penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku komersial, karena dalam transaksi jual beli elektronik, penjual dan pembeli tidak saling berhadapan secara langsung, karena

berada pada posisi yang berbeda sehingga pembayaran dapat diupayakan melalui perantara dalam ini menyangkut bank.

- d. Provider sebagai penyedia layanan akses internet. Supplier adalah pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini supplier memiliki kewajiban untuk memberikan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli agar dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet dengan penawaran penjual. produk melalui Internet, dalam hal ini ada kerjasama antara penjual/ pelaku usaha dengan pemasok dalam menjalankan usaha tersebut melalui Internet.

Pada dasarnya pertemuan dalam perdagangan elektronik di mana setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Pedagang adalah pihak yang menawarkan barang melalui *website*, oleh karena itu seorang pedagang harus membagikan informasi yang akurat dan adil tentang barang yang dia tawarkan kepada pembeli atau pembeli. Selain itu, penjual juga berkewajiban untuk menawarkan barang yang diizinkan oleh undang-undang, dalam arti barang yang ditawarkan bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan, tidak rusak atau menyembunyikan ketidaksempurnaan, barang yang ditawarkan merupakan barang yang layak dari dipertukarkan. Situs web telah lama menjadi tren bagi pedagang dan pembeli untuk berkumpul dan menyelesaikan pertukaran pembelian dan penjualan, baik kecil maupun besar.

Saat sebelum bertransaksi terdapat sebagian persyaratan modal dasar yang sangat berarti dalam mendukung suksesnya suatu transaksi, karena transaksi lewat internet banyak menaruh berjuta kesempatan serta efek

- a. Ketabahan dan keteguhan pada pelanggan

Kita harus memiliki pilihan untuk memutuskan apakah penjual atau pembeli menyakinkan atau tidak. Ketika keputusan telah diambil maka kita harus mencoba untuk mengakui semua kondisi dan risikonya.

- b. Media pembelian dan penjualan

Bagi para pemilik tentunya membutuhkan suatu barang yang akan ditawarkan dan situs atau *blog* merupakan tempat untuk mengungkapkan barang yang akan dijual. Pembeli pastikan untuk sekedar mengecek barang yang akan dibeli.

c. Media telekomunikasi

Telepon, e-mail, sms, menginformasikan dari *highlights*, situs, kurir *online*, komunikasi dan sebagainya dapat dimanfaatkan untuk berhubungan dengan pelanggan. Pertukaran yang layak adalah tempat dimana pedagang dan pembeli memberikan terlebih dahulu sebelum pertukaran terjadi.

d. Strategi dalam berbisnis

Pemilik harus mengatur cara bagi pembeli untuk melakukan angsuran, baik dengan pemindahan buku besar, Mastercard atau dalam hal apa pun. Pemilik harus memiliki opsi untuk mengakui strategi cicilan normal dan tidak mempersulit pembeli untuk melakukan pertukaran cicilan. Pembeli juga harus siap untuk memiliki cara pembayaran yang dapat diketahui oleh penjual saat terjadi pertukaran jual beli.

e. Strategi dan instrumen transportasi

Pembeli harus memasukkan lokasi yang wajar dan lengkap ke mana barang dagangan akan dikirim oleh penjual, sehingga produk yang dikirim sesuai dengan tujuannya, dan tidak dikirim ke tempat lain sehingga menghambat pertukaran.

Selanjutnya transaksi jual beli tidak membuat kerugian bagi siapa pun yang menjadi pembelinya. Adapun, seorang pemilik atau pelaku bisnis memiliki hak istimewa untuk mendapatkan cicilan dari pembeli/pelanggan sebesar harga produk yang dijualnya, juga memiliki opsi untuk mendapatkan jaminan atas aktivitas konsumen/ pembeli yang memiliki ekspektasi buruk dalam menyelesaikan pertukaran pembelian dan penjualan elektronik.

C. Akad Jual Beli Gharar dan Maisir

1. Jual Beli Gharar

a. Pengertian Jual Beli *Gharar*

Dalam bahasa Arab, *gharar* adalah *al-khathr*, khususnya taruhan, *majhul al-aqibah* atau hasil yang tidak jelas, atau bisa juga diartikan sebagai taruhan *al-mukhatharah* dan *al-jahalah*, untuk lebih jelasnya. Sementara itu, seperti yang ditunjukkan dengan istilah luas, *gharar* adalah jenis ketidakpastian, tipu daya, atau aktivitas yang bermaksud menyakiti orang lain. Jika kita cermati sebagian dari makna kata tersebut, maka yang dimaksud dengan *gharar* dapat diartikan sebagai segala jenis jual beli yang mengandung unsur kekaburan, pertaruhan atau pertaruhan.¹⁸ Dengan masing-masing dari mereka mengarah pada hasil yang dipertanyakan pada hak istimewa dan komitmen dalam pertukaran/kesepakatan dan pembelian. Dalam istilah fiqh, *gharar* melibatkan ketidaktahuan akibat suatu perkara, peristiwa/kejadian dalam pertukaran atau pertukaran jual beli, atau tidak adanya kejelasan antara besar dan buruk.

Dalam pengertian *gharar* terdapat beberapa penafsiran dari para ulama' diantaranya:

- 1) Menurut madzhab syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan.
- 2) Menurut Ibnu Qoyyim mengatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.
- 3) Menurut Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak.

¹⁸Nadrattuzaman Hosen, *Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi*, al-Iqtishad: Vol. I, No. ! Januari 2009, 54.

- 4) Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad.
- 5) Sementara Ibnu Hazm melihat *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu Pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *gharar* adalah transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dan dari transaksi ini mengakibatkan adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi, sehingga hal ini dilarang dalam Islam.

b. Dasar Hukum *Gharar*

Dalam suatu hukum tentu ada ilmu dasar yang dapat menentukan segala sesuatu, begitu pula hukum dalam hukum Islam yang harus mempunyai bentuk dan kriteria yang jelas, sehingga tekad untuk memperoleh kepastian untuk ditingkatkan itu boleh atau tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Sehingga dapat diketahui dengan jelas bahwa hukum sesuatu didasarkan pada hasil persepsi yang berkaitan dengan hal itu. Pengetahuan tentang berbagai masalah terkait *gharar* dapat ditentukan secara rinci dalam penempatan masalah dalam transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi. *gharar* dan mampu menjelaskan hukum, serta menetapkan berbagai alternatif transaksi yang telah ditentukan.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa larangan transaksi *gharar* didasarkan pada Allah SWT mengambil kepemilikan atau milik orang lain dengan cara yang tidak sah (batil). Allah SWT berfirman, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa: 29)¹⁹

Begitupun dalam Hadist Rosulullah Saw, Rasulullah Saw telah melarang Jual-beli yang mengandung unsur al-hashah dan Jual-beli *gharar*. Menurut Imam as-Sa'adi termasuk dalam kategori perjudian yang sudah jelas keharamannya dalam nash al-Qur'an.

c. Bentuk-bentuk *Gharar*

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi *gharar* menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:²⁰

1) Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*)

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bai' al-ma'dum*). Misalnya:

menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (*habalal-habalah*), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (HR. Abu Dawud).

Contoh lain adalah:

menjual ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di udara. Hal ini didasarkan atas hadist Rasulullah Saw, sebagai berikut: "Janganlah kamu menjual ikan yang masih di dalam air, karena itu adalah *gharar*". (HR. Ahmad bin Hambal).

Demikian juga dengan menjual budak yang melarikan diri, harta rampasan perang yang belum dibagi, harta sedekah yang belum

¹⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bandung: CV. Diponegoro), 65.

²⁰Ibid., 56.

diterima, dan hasil menyelam yang di dalam air (HR. Ahmad bin Hambal dan Ibnu Majah).

2) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

a) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah kendali penjual. Jika suatu barang tidak diserahkan pada saat jual beli, barang tersebut tidak dapat dijual kepada orang lain. Sesuatu/ barang jika belum diterima oleh pembeli tidak dapat mengadakan perjanjian dengan pihak lain untuk berunding atau jual beli, karena bentuk barang tersebut belum jelas, baik dari segi kriteria, bentuk maupun sifatnya. Ketentuan ini berdasarkan hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang penjualan barang yang telah dibeli sebelum barang tersebut berada di bawah penguasaan pembeli pertama (HR. Abu Dawud). Karena ada kemungkinan objek akad tersebut akan rusak atau hilang, sehingga jual beli pertama dan kedua menjadi batal.

b) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kamu melakukan Jual-beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut terlihat baik (layak konsumsi)" (HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah). Demikian juga larangan untuk menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan keju yang masih berupa susu (HR. ad-Daruqutni).

c) Tidak ada kepastian waktu penyerahan objek akad. Jual beli dilakukan dengan tidak langsung menyerahkan barang-barang yang dicakup dalam akad. Misalnya, jual beli dengan menyerahkan barang setelah seseorang meninggal dunia. Tampaknya dengan jual beli dengan cara ini tidak diketahui secara pasti kapan barang akan dikirimkan, karena waktu yang ditentukan tidak jelas. Namun jika waktunya ditentukan dengan pasti dan disepakati antara keduanya, maka jual beli itu sah.

- d) Tidak ada kepastian tentang subjek kontrak. Artinya, ada dua objek kontrak yang berbeda dalam suatu transaksi. Misalnya dalam suatu transaksi terdapat dua barang dengan kriteria dan kualitas yang berbeda, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang mana yang akan dijual sebagai subjek akad. Jual beli ini merupakan bentuk penafsiran terhadap larangan Nabi SAW melakukan *bai`atain* *bai`ah*. Jual beli termasuk dalam jual beli *gharar* dengan lot dalam berbagai bentuk (HR. al-Bukhori).
 - e) Tidak mungkin untuk menjamin bahwa kondisi subjek kontrak akan sesuai dengan kondisi yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya transaksi/ penjualan sepeda motor rusak. Jual beli dengan cara ini merupakan bentuk *gharar* karena mengandung unsur spekulatif bagi penjual dan pembeli, sehingga sama saja dengan jual beli dalam undian.
- 3) Jual-beli barang yang tidak mampu diserahkan
- a) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbahaz-Zuhaili berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk *gharar* yang terbesar larangannya.
 - b) Tidak ada kepastian tentang besaran biaya yang harus dibayar. Misalnya, pedagang berkata: "Saya menawarkan beras kepada Anda dengan nilai saat ini hari ini." Kerentanan yang terkandung dalam deal and buy ini berarti penolakan pembelian dan penjualan produk alami yang belum dibakar habis. Dasar hukum yang halal terdapat pada hadits yang dijelaskan oleh Ahmad Hambal, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah di atas
 - c) Tidak ada jenis pertukaran yang pasti, khususnya ada setidaknya dua jenis pertukaran yang unik dalam satu objek perjanjian tanpa menegaskan jenis pertukaran mana yang diambil ketika perjanjian itu terjadi. Jual beli jenis ini merupakan pantangan sebagaimana Rasulullah SAW melarang terjadinya dua jual beli/tukar dengan

satu akad (*bai'atainifibai'ah*) (HR. Ahmad Wadah Hambal, an-Nasa'i, dan Tirmidzi). Misalnya, jual beli sepeda motor dengan biaya Rp. 13 juta jika cash/ uang dan Rp. 20 juta jika pembeli melakukan cicilan secara kredit, namun ketika terjadi kesepakatan dan terjadi kesepakatan, tidak ditentukan bursa mana yang dipilih.

d) Adanya keterpaksaan. Antara lain berbentuk:

- 1) Jual beli batu lempar (*ba'ial-hasa*), khususnya seseorang yang melempar batu ke berbagai benda dan barang yang terkena batu wajib untuk dibeli. Larangan jual beli tergantung pada hadits Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan oleh Abu Hurairah: "Rasulullah SAW melarang jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipu daya." (HR. selain Bukhori).
- 2) Jual beli dengan cara saling lempar (*ba'ial-munabazah*) misalnya seseorang melemparkan bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilempar itu melemparkan bajunya kepada orang yang melemparkannya maka di antara keduanya diwajibkan untuk membuat kesepakatan dan membeli, meskipun fakta bahwa pembeli tidak memiliki gagasan yang paling kabur tentang sifat barang tersebut produk yang dibelinya.
- 3) Jual beli dengan cara mengontak (*bai' al-mulamasah*), misalnya jika ada yang mengontak suatu barang, maka barang tersebut harus dibeli, meskipun dia tidak tahu pasti barang yang akan dibelinya.

2. Jual Beli Maisir

Jual beli maysir merupakan suatu transaksi yang memiliki sifat ketergantungan yang tidak pasti dan memiliki sifat untung-untungan. Kata maisir beridentik dengan *qimar*, menurut Muhammad Ayyub maisir maupun qimar bertujuan untuk beruntung-untungan dalam sebuah permainan dengan kata lain bahwa maisir termasuk kedalam luang lingkup perjudian.

Dalam bahasa Arab kata maisir merupakan memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa adanya kerja keras dan usaha. Sedangkan dalam arti istilah judi merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh dua belak pihak untuk suatu kepemilikan benda atau jasa yang akan menguntungkan satu pihak dan akan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan sebuah tindakan atau kejadian tertentu.²¹ Suatu tindakan bisa dikatakan maisir jika terdapat unsur, yaitu: adanya taruhan, adanya suatu permainan yang menentukan kalah dan menang, dan pihak yang bermain permainan tersebut.

Dalam Islam sebuah kegiatan yang mengandur unsur taruhan, merugikan orang lain dan penipuan termasuk kedalam perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Sehingga dengan niat apapun apabila di dalamnya terdapat unsur perjudian maka hal tersebut hal yang terlarang. Al-Maisir sudah jelas terlarang dalam syariat Islam, dengan landasan hukum al-Qur'an, al-Hadis, maupun ijma'. Dalam al-Qur'an terdapat firman Allah yaitu:²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Maidah: 90)

Sedangkan untuk as-sunnah terdapat sabda Rosulullah SAW yang bersabda: Barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, “mari aku bertaruh denganmu” maka hendaklah dia bersedekah. (HR. Bukhari-Muslim).

Azzam Abdullah, *Fiqih Muamalat Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Azmah. 2010), 215.

²²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014), 97.